

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang di anggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dinggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹Menimbulkan pola perilaku tertentu dari individu atau kelompok yang dianggap bertentangan dengan perilaku orang banyak. Dan dianggap sebagai suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat, tentang terjadinya pola perilaku menyimpang yaitu terjadinya berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran, yang disertai dengan kekerasan secara khusus.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedayayan didalam masyarakat. Oleh keren itu, dipandang dari sudut tertentu,

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, cetakan Ke-13 Mei 2014 , hlm 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kehidupan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitanya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa diartikan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.²

Indonesia adalah negara hukum yang mengandung arti bahwa hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia maka jelaslah bahwa tugas untuk melaksanakan membina keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas dari kepolisian, terutama didalam

²Ibid, hlm 46

Lalulintas dan angkutan jalan. Dewasa ini berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran sering terjadi, modus operandi yang digunakan juga semakin berkembang sehingga perlu perlakuan khusus bagi aparat kepolisian. Terutama dalam berlalulintas, pengendara yang tidak mempunyai surat izin mengemudi dewasa ini terus meningkat dari tahun ketahun, bukan hanya itu saja bahkan pengendara dibawa umur yang masih perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua pun kian meningkat, khususnya di Provinsi Gorontalo, dari hasil wawancara dengan bapak Sulupadang salah satu anggota kepolisian Lantas Kota Gorontalo, Senin 31 Oktober 2016, mengatakan bahwa tingginya atau meningkatnya pengendara yang tidak mempunyai surat izin mengemudi disebabkan karena tingkat apatisme dari masyarakat itu sendiri.³ Selain itu belum baiknya pelaksanaan peran kepolisian terhadap pengendara tanpa surat izin mengemudi lebih khususnya pada pengendara beroda dua, (sepeda motor) hal ini telah terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Meskipun sanksi bagi pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 281 jelas mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama empat (4) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Meskipun demikian peran dari kepolisian sangatlah vital untuk menanggulangi permasalahan yang ada, bukan hanya itu saja haruslah ada pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya

³Sumber Lantas kota Gorontalo, senin 31 oktober 2016

surat izin mengemudi sehingganya adanya sinkronisasi antara masyarakat dengan aparat kepolisian untuk menekan tingginya pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur.

Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain adalah faktor pengemudi sendiri, faktor pengemudi lain, dan faktor rusaknya sarana dan prasarana lalu lintas. Perlunya pengawasan dari setiap aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi tingginya pelanggaran lalu lintas sehingga pengemudi berusia dibawah umur dan tidak memiliki surat-surat berkendara yang sah berupa SIM perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwajib.

Sehingga akan tercipta kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami budaya pengemudi yang berdasarkan atas peraturan yang berlaku

serta membangun budaya hukum yang lebih maju. Keadaan ini tidak didukung dengan adanya kesadaran bahwa untuk dapat mengemudi seseorang harus dapat memiliki kompetensi mengemudi, kesadaran untuk memiliki surat izin mengemudi dimasyarakat masih sangat rendah, sehingga peran kepolisian sangatlah vital didalam menanganinya.

Fungsi lantasi dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI di bidang lalu lintas yang meliputi:

- 1) Penegakan hukum lantasi (*Police Traffic Law Enforcement*)
- 2) Pendidikan masyarakat tentang lantasi (*Police Traffic Education*)
- 3) Keteknikan lantasi (*Police Traffic Engineering*)
- 4) Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan (*Driver And Vehicle Identification*)

Ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas sebagai wujud dari tanggung jawab kita bersama, perubahan haruslah dimulai dari institusi yang menjalankan peran, mengingat masih terus bertambahnya pelanggaran yang terjadi khususnya pengendara yang tidak mempunyai surat izin mengemudi, hal ini bukan hanya disebabkan dari salasatu faktor saja yaitu faktor pengemudi, tetapi juga peran yang dilakukan oleh kepolisian haruslah lebih dipertegas sehingga bisa menekan angka pelanggaran tersebut. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum. Terkait dengan penegakan hukum itu sendiri harus di

dasarkan pada pembangunan hukum itu sendiri dan diarahkan sehingga terwujudnya sistem hukum yang mantap yang mencakup pembangunan materi hukum, srtuktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggidalam rangka mewujudkan negara hukum.⁴Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum.⁵

1. Data dalam bentuk tabel di bawah adalah jumlah pertumbuhan kendaraa dikota Gorontalo.

| Tabel Tiga Tahun Terahir | Jumlah Pertumbuhan Kendaraan |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Tahun 2014 | 42. 419 Kendaraan Roda Dua |
| 2. Tahun 2015 | 41. 205 Kendaraan Roda Dua |
| 3. Tahun 2016 | 39. 043 Kendaraan Roda Dua |

Samsat Kota Gorontalo : Tabel 1

2. Data dalam bentuk tabel dibawah adalah jumlah kasus di Samsat Kota Gorontalo.

| Tabel Tiga Tahun Terahir | Jumlah Peningkatan Kasus SIM |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Tahun 2014 | 286 Kasus |
| 2. Tahun 2015 | 291 Kasus |
| 3. Tahun 2016 | 477 Kasus |

Lantas Kota Gorontalo: Tabel 2

⁴ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht. kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*, pustaka pelajar, cetakan pertama juni 2011, hlm 1.

⁵Ibid, hlm 5.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Lantas Kota Gorontalo dengan Bapak Sulupadang, pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 , dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2014 jumlah pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat Izin Mengemudi adalah 286 orang, ditahun 2015 jumlah pengendara sepeda motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi kian meningkat yaitu 291 dalam waktu Januari sampai desember ditahun 2015.⁶ Dan ditahun 2016 meningkat menjadi 477 kasus yang sama. Perlunya penguatan pemahaman tentang pentingnya memiliki surat izin mengemudi haruslah mendapat perhatian khusus bagi masyarakat, khususnya tugas dari kepolisian itu sendiri dalam menangani.

Permasalahan terhadap pengendara tanpasurat izin mengemudi saai ini kian meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pengemudi kendaraan beroda dua dan perlu penanganan secara tegas sebab dari polisilah langka awal terhadap penanganan surat izin mengemudi.Membuktikan bahwa masih perlunya atau kurangnya peran dari kepolisian itu sendiri, terbukti ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus pengendara tanpa surat izin mengemudi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan menjadikan judul Proposal yang berjudul **peran kepolisian terhadap pengendara tanpa surat izin mengemudi (SIM).**

1.2 Rumusan Masalah

⁶ Sumber data Lantas Kota Gorontalo

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dikemukakan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara tanpa Sim?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengendara tanpa Sim?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi peran kepolisian terhadap pengendara tanpa sim.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pengendara tanpa SIM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia berupa tinjauan secara hukum terhadap pengendara tanpa surat izin mengemudi termasuk di dalamnya sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi pengendara tanpa surat ijin mengemudi serta konsistensi dari peran kepolisian itu sendiri.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis, yaitu :

- a) Dapat memberikan kritikan dan masukan bagi aparat penegak hukum, dalam upaya menyelesaikan permasalahan pengendara yang tidak memiliki surat ijin mengemudi.
- b) Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atau ilmunan yang berminat untuk kajian selanjutnya.